

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI  
STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh :**  
**Divany Malira**  
**152010713082**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2023**

## **HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

**Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.**

**Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.**

**Jakarta Pusat, 27 Maret 2023**

**Penulis**

A handwritten signature in black ink is written over a red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'KEPENDAHPUSTAKAAN RI'. The signature is fluid and cursive.

**Divany Malira**

**NIM. 152010713082**

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PPN  
STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)**

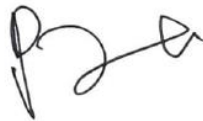
**Disusun oleh :**

**Divany Malira**

**152010713082**

**Telah disetujui dan diterima dengan baik**

**Koordinator Program Studi D-III Perpajakan**



**Bani Alkausar S.Pn., M.S.A.**  
**NIP. 199209182919031008**

**Tanggal 12 Juli 2023**

**Dosen Pembimbing**



**Nitami Galih Pangesti S.A, M.A.**  
**NIP. 199210232020073201**

**Tanggal 12 Juli 2023**

**Kepala Departemen Operasional  
Kantor Pusat PT Pegadaian**



**Joni Hartanto**

**Tanggal 24 Maret 2023**

## **PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR**

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

**Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Persero)” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir, diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan segala informasi selama penyusunan Tugas Akhir.
3. Dr. Santi Novita, SE., MM., Ak., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama masa kuliah.
4. Nitami Galih Pangesti S.A, M.A. selaku Dosen Pembimbing dalam Penyusunan Tugas Akhir ini yang telah memberikan arahan dan bimbingannya sehingga Tugas Akhir ini mampu terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Segenap keluarga terkasih, yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materiil, sehingga mampu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Ayah Joni Hartanto, selaku mentor dalam melaksanakan magang yang telah memberikan kesempatan dan peluang bagi penulis untuk mempelajari berbagai ilmu praktik dalam dunia kerja yang profesional.

8. Tete Deti Kuntarti, Mbak Nailufar Nur Haniah, Mbak Isna Dayung Sari, Mbak Elfira Junita Momota, Mas Pandu, Mas Nizam Hammam, dan Encang Muhidin, selaku tim pembayaran pada Departemen Operasional Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) yang telah memberikan bimbingan dan ajaran dalam melaksanakan setiap tugas selama program magang berlangsung.
9. Bapak Anton Harwinoto, Mbak Dilla, Mbak Icha, Mas Kahfi, dan Mas Indra, selaku tim rekon pada Departemen Operasional Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) yang telah dengan terbuka menerima dan membantu penulis dalam mencapai kesuksesan pada program magang ini.
10. Segenap Tim Divisi Tresuri Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) yang telah membantu serta memberikan pengalaman luar biasa selama pelaksanaan magang berlangsung.
11. Mas Andi Pradana yang selalu mendampingi dan memberikan semangat selama proses penyusunan Tugas Akhir ini agar dapat terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu.
12. Fatma Putri Rahayu, Fina Agustina, Brillianty, Atifah Faizah, Brigita Noviana, Dyah Kusumaning dan Jesinta, selaku teman-teman seperjuangan yang selalu berbagi informasi dan semangat dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Jakarta Pusat, 27 Maret 2023



Divany Malira

## ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap setiap penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan di Daerah Pabean. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual barang atau penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun, dalam kasus transaksi dilakukan antara Pengusaha Kena Pajak dengan Badan Usaha Milik Negara maka kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan Badan Usaha Milik Negara selaku badan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan PMK Nomor 136/PMK.03/2012, yang kemudian diperjelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-45/PJ/2012, PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Atas transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak oleh PT Pegadaian (Persero) dengan Vendor yang merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka PT Pegadaian (Persero) memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. PT Global Fokus Karyatama adalah badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan merupakan salah satu Vendor yang melakukan transaksi penyerahan jasa kena pajak dengan PT Pegadaian (Persero). Pada Februari 2023, dilakukan pemeriksaan pada PT Global Fokus Karyatama dengan salah satu temuan hasil pemeriksaan pajak tersebut berkaitan dengan transaksinya pada tanggal 29 Mei 2019 dengan PT Pegadaian (Persero). Tanggapan PT Pegadaian (Persero) atas temuan pemeriksaan pada vendor tersebut adalah melakukan *trekking* terhadap alur pembayaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai. Rencana penyelesaian yang akan dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) adalah melakukan pembetulan jurnal atas transaksi tersebut kemudian dilakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai yang nantinya akan ditagihkan dalam Surat Tagihan Pajak (STP).

Kata Kunci : Pemeriksaan, PPN, Pemotong PPN, Badan Usaha Milik Negara.

## ABSTRACT

Value Added Tax is a tax on the consumption of goods and services in the Customs Area which is imposed in stages in each production and distribution channel. Value Added Tax is imposed on every delivery of taxable goods and taxable services carried out in the Customs Area. VAT or Value Added Tax is a type of tax paid and reported by the seller of goods or service provider who has been confirmed as a Taxable Entrepreneur. However, in the case of a transaction made between a Taxable Entrepreneur and a State-Owned Enterprise, the obligation to collect, deposit and report the tax payable is carried out by the State-Owned Enterprise as a government agency appointed by the Minister of Finance as Value Added Tax (VAT) collector. Based on PMK Number 136/PMK.03/2012, which was later clarified in Circular Letter (SE) Number SE-45/PJ/2012, PT Pegadaian (Persero) is one of the State-Owned Enterprises appointed by the Minister of Finance as a collector of Added Tax Mark. For the delivery of taxable goods and services by PT Pegadaian (Persero) with Vendors who are Taxable Entrepreneurs, PT Pegadaian (Persero) has the obligation to collect, deposit and report the tax payable. PT Global Fokus Karyatama is an entity that has been confirmed as a Taxable Entrepreneur and is one of the Vendors that conducts taxable service delivery transactions with PT Pegadaian (Persero). In February 2023, an examination was carried out at PT Global Fokus Karyatama with one of the findings from the tax audit relating to the transaction on May 29 2019 with PT Pegadaian (Persero). PT Pegadaian (Persero)'s response to the vendor's inspection findings was to track the payment flow and fulfill tax obligations on Value Added Tax. The settlement plan that will be carried out by PT Pegadaian (Persero) is to make journal corrections for the transaction and then make a payment of Value Added Tax (VAT) in the amount that will later be billed in a Tax Collection Letter (STP).

Keywords: Inspection, VAT, VAT Withholding, State Owned Enterprises.

## DAFTAR ISI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                             | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT..... | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....              | iii  |
| PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR .....            | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                             | v    |
| ABSTRAK .....                                   | vii  |
| ABSTRACT.....                                   | viii |
| DAFTAR ISI .....                                | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                               | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                           | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                         | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                        | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                       | 3    |
| 1.3 Tujuan.....                                 | 3    |
| 1.4 Manfaat.....                                | 4    |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....                     | 5    |
| 2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....         | 5    |
| 2.2 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ..... | 9    |
| BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS .....                  | 16   |
| 3.1 Objek .....                                 | 16   |
| 3.2 Waktu.....                                  | 16   |

|                                  |                        |    |
|----------------------------------|------------------------|----|
| 3.3                              | Metode Kajian .....    | 17 |
| BAB 4 PEMBAHASAN.....            |                        | 19 |
| 4.1                              | Hasil Pelaksanaan..... | 19 |
| 4.2                              | Pembahasan.....        | 21 |
| 4.3                              | Solusi.....            | 27 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ..... |                        | 33 |
| 5.1                              | Kesimpulan.....        | 33 |
| 5.2                              | Saran .....            | 34 |
| DAFTAR PUSTAKA .....             |                        | 35 |
| LAMPIRAN.....                    |                        | 37 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 <i>Timeline</i> Penyelesaian Tugas Akhir .....              | 21 |
| Tabel 4.1 Detail Biaya Transaksi atas Jasa Iklan Ucapan Lebaran ..... | 26 |
| Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang .....  | 28 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 Logo Perusahaan PT Pegadaian (Persero) .....                                                  | 18 |
| Gambar 4.1 Penjurnalan atas Transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama<br>pada tanggal 29 Mei 2019 ..... | 32 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lampiran 1 Surat Penawaran .....                                                                    |  |
| Lampiran 2 <i>Invoice</i> .....                                                                     |  |
| Lampiran 3 Faktur Pajak .....                                                                       |  |
| Lampiran 4 Memorandum Kepada Divisi Sekretaris Perusahaan Perihal<br>Permintaan Pembuatan SOA ..... |  |
| Lampiran 5 Transkrip Metode Pengumpulan Data Menggunakan Wawancara .....                            |  |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa kebutuhan barang maupun jasa. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, peran suatu perusahaan sangatlah penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Perusahaan berperan menjadi suatu lembaga, badan, atau organisasi yang terdiri dari individu-individu menjadi satu kesatuan kelompok yang saling bekerja sama untuk menghasilkan barang maupun menyediakan layanan jasa. Umumnya, antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Ada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur, ekstraktif, agraris, dagang, maupun jasa. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan agar dapat saling memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. PT Pegadaian (Persero) selaku perusahaan keuangan bukan bank yang bisnis utamanya bergerak dalam bidang pembiayaan dengan menerima barang sebagai jaminan. Dalam rangka menggerakkan kegiatan bisnis perusahaan, PT Pegadaian (Persero) senantiasa bekerja sama dengan berbagai perusahaan barang dan penyedia layanan jasa lainnya.

Pada 29 Mei 2019, PT Pegadaian (Persero) melakukan suatu transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama selaku perusahaan keagenan terkait dengan penggunaan jasa iklan “Ucapan Lebaran” di Harian Kontan, Harian Investor Daily, Harian Bisnis Indonesia, Harian Jogja, dan Harian Suara Merdeka. Dalam hubungan bisnis yang dilakukan antara PT Pegadaian (Persero) selaku pengguna jasa dengan PT Global Fokus Karyatama selaku penyedia layanan jasa, maka atas transaksi penggunaan layanan jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) dan Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang termuat Surat Edara Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -

53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Layanan jasa atas penyediaan iklan yang dilakukan oleh PT Global Fokus Karyatama kepada PT Pegadaian (Persero) merupakan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan jasa iklan tersebut dilakukan di Daerah Pabean dan bukan merupakan jasa tertentu dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009.

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk untuk menjadi pemungut PPN dan / atau PPnBM. Penetapan BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan lewat PMK Nomor 136/PMK.03/2012, yang kemudian diperjelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-45/PJ/2012. PT Pegadaian (Persero) selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pada bulan Februari 2023, dilakukan suatu pemeriksaan pajak pada PT Global Fokus Karyatama. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari hasil pemeriksaan

tersebut didapatkan suatu temuan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dilakukan penyetoran dan pelaporan , menurut pemeriksa salah satu temuannya adalah transaksi dengan PT Pegadaian (Persero) Pada 29 Mei 2019 yang belum dilakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada PT Global Fokus Karyatama selaku vendor penyedia jasa dapat memberikan dampak dan pengaruh pada konsumen yang melakukan transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama, seperti halnya dengan PT Pegadaian (Persero) selaku penerima layanan jasa. Solusi penyelesaian dan sikap yang diambil oleh PT Pegadaian (Persero) merupakan suatu hal yang menarik sehingga atas kasus tersebut akan dibahas dan menjadi topik dalam Tugas Akhir ini. Berdasarkan hal tersebut, Judul dari Tugas Akhir ini adalah “Pemeriksaan Pajak Pada Vendor atas Transaksi Jasa Iklan (Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero)).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana temuan pemeriksaan pajak atas transaksi antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama?
2. Bagaimana tanggapan PT Pegadaian (Persero) selaku pengguna jasa dan pemotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas temuan pemeriksaan pajak terkait dengan transaksi antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama?
3. Bagaimana Rencana Penyelesaian yang akan dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) atas temuan pemeriksaan pajak terkait dengan transaksi antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama?

## **1.3 Tujuan**

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, sebagai indikasi dalam mengukur pengetahuan dan pemahaman terkait

dengan analisa terhadap kasus dan solusi penyelesaian. Dibawah ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Tugas Akhir ini :

1. Mengetahui temuan pemeriksaan pajak atas transaksi antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama.
2. Mengetahui tanggapan PT Pegadaian (Persero) selaku pengguna jasa dan pemotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas temuan pemeriksaan pajak terkait dengan transaksi antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama.
3. Memahami Rencana Penyelesaian yang akan dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) atas temuan pemeriksaan pajak terkait dengan transaksi antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama.

#### **1.4 Manfaat**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan Tugas Akhir ini :

1. Meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait dengan mekanisme dari proses pemeriksaan pajak.
2. Memahami dampak dan pengaruh bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemeriksaan pajak yang dilakukan pada perusahaan vendor selaku penyedia jasa.
3. Meningkatkan kemampuan dalam analisis dan pemecahan suatu kasus terkait dengan penyelesaian atas temuan pemeriksaan pajak.
4. Sebagai acuan dan referensi serta literatur bacaan bagi pembaca Tugas Akhir ini.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

##### **2.1.1 Jasa Kena Pajak**

Pada Pasal (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mendefinisikan beberapa hal, diantaranya meliputi :

1. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
2. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
4. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

Namun tidak semua jasa dikategorikan sebagai jasa kena pajak. Oleh karena itu, terdapat beberapa kelompok jasa tertentu yang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) hal tersebut sesuai dengan Pasal 4A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jasa-jasa tertentu yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi :

1. jasa pelayanan kesehatan medis;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau katering.

### **2.1.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. yang berbunyi :

Pasal 7

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun, karena ketentuan terkait perpajakan selalu bertransformasi sejalan dengan perkembangan kegiatan bisnis dan perekonomian maka ketentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% telah dirubah sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tersebut dapat dilihat seperti pada dibawah ini :

Pasal 7

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
  - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c. ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
4. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **2.1.3 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* tunduk pada ketentuan ini.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah badan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos / Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak.

## **2.2 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh seorang pemeriksa pajak yang memiliki tanda pengenal pemeriksa pajak yang diterbitkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

### 2.2.1 Klasifikasi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan berdasarkan tujuannya terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu meliputi :

1. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan

Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Pemeriksaan khusus, pemeriksaan ini dilakukan karena ditemukan indikasi ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Indikasi tersebut dapat berupa data konkret maupun hasil analisis resiko.
- 2) Pemeriksaan rutin, pemeriksaan rutin dilakukan kepada wajib pajak dalam rangka pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :

1. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
3. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
4. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau

5. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Pemeriksaan tujuan lain

Pemeriksaan tujuan lain dapat dilakukan sehubungan dengan:

- 1) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
- 2) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- 3) Penentuan saat produksi dimulai.
- 4) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- 5) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi.
- 6) Penagihan pajak.
- 7) Keberatan.
- 8) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- 9) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

### 1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat

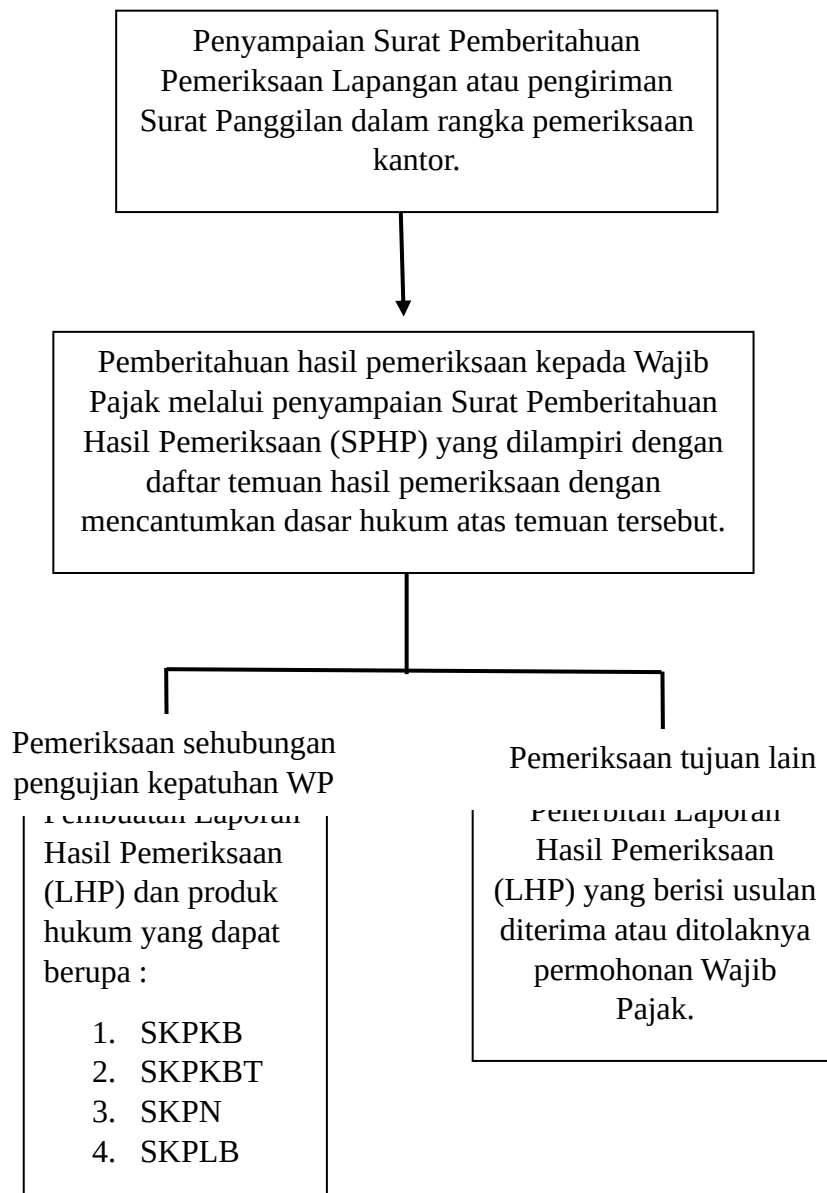
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

## 2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

### 2.2.2 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahapan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak secara sederhana dapat dilihat seperti pada bagan dibawah ini :



### 2.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menjelaskan terkait dengan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### 1. Hak Wajib Pajak

- 1) Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kepada Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2.
- 2) Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kepada Pemeriksa Pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- 3) Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kepada Pemeriksa Pajak memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
- 4) Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kepada Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- 5) Wajib Pajak memiliki hak untuk menerima SPHP.
- 6) Wajib Pajak memiliki hak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
- 7) Wajib Pajak memiliki hak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain

berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.

- 8) Wajib Pajak memiliki hak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

## 2. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu.
- 2) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan.
- 3) Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- 4) Memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya.
- 5) Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa :
  1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
  2. Memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  3. Menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.
- 6) Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.
- 7) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 8) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

## **BAB 3**

### **KAJIAN STUDI KASUS**

#### **3.1 Objek**

PT Pegadaian (Persero) memiliki beraneka ragam produk yang ditawarkan. Kegiatan bisnis utamanya adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sedangkan bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, seperti batu permata, dan *safe deposit box*. Dalam mengelola bisnis, Pegadaian selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*). Salah satunya dalam pengelolaan lelang. Setiap barang jatuh tempo yang dilelang melebihi kewajiban pembayaran, nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari penjualan tersebut. Selain melalui produk dan layanan, Pegadaian juga aktif melaksanakan berbagai program kemitraan dan bina lingkungan. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pegadaian bertema Pegadaian Bersih-bersih yang meliputi program Bersih Hati, Bersih Lingkungan, dan Bersih Administrasi. Salah satu program yang populer adalah program memilah sampah menabung emas bertajuk *The Gade Clean and Gold*. Dengan program ini masyarakat diajak meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus menabung emas.

#### **3.2 Waktu**

Studi kasus yang menjadi topik dan bahasan dalam Tugas Akhir ini berdasarkan pada permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan magang berlangsung. Tugas akhir ini mulai disusun sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023.

**Tabel 3.1 *Timeline* Penyelesaian Tugas Akhir**

| No. | Kegiatan               | 2023     |       |       |     |
|-----|------------------------|----------|-------|-------|-----|
|     |                        | Februari | Maret | April | Mei |
| 1   | Perolehan Data         |          |       |       |     |
| 2   | Penyusunan Tugas Akhir |          |       |       |     |
| 3   | Penyusunan Bab 1 – 3   |          |       |       |     |
| 4   | Penyusunan Bab 4 - 5   |          |       |       |     |

### 3.3 Metode Kajian

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai metode kajian. Penelitian deskriptif menurut Sukmadinata (2017:72) adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu metode kajian dengan memanfaatkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan pelaku yang dapat diamati untuk selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan sesuai dengan aturan dasar yang akan digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan dengan teknik partisipasi aktif, observasi, wawancara dan dokumentasi yang saling berhubungan. Teknik ini dipilih untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir.

#### 1. Partisipasi Aktif

Partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Isbandi, 2007 dalam Andreeyan, 2014). Pada praktek kerja magang ini partisipasi aktif dilaksanakan selama periode magang berlangsung. Partisipasi aktif yang dilakukan berdasarkan pada arahan yang diberikan oleh mentor yang senantiasa mendampingi dan membimbing penulis untuk

melaksanakan penugasan dengan baik sesuai dengan jobdesk pekerjaan yang diberikan.

## 2. Observasi

Menurut Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014), menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Tahap observasi dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan rutin internal dan operasional Divisi Tresuri Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).

## 3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Disamping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga mendapat informasi yang penting. Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur (Black dan Champion, 1992). Wawancara dilakukan dengan seluruh karyawan yang bertugas dalam divisi dimana penulis nanti akan ditempatkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data secara menyeluruh mengenai fungsi dan deskripsi dari suatu penugasan dalam pekerjaan.

## 4. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dan bukti fisik nyata yang diperlukan dalam mendukung pernyataan dan pembahasan terkait dengan penyusunan Tugas Akhir.

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Pelaksanaan**

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut berdasarkan Penetapan BUMN sebagai pemungut PPN yang telah ditetapkan lewat PMK Nomor 136/PMK.03/2012, dan kemudian diperjelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-45/PJ/2012. PT Pegadaian (Persero) selaku pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Terhadap setiap transaksi yang berlangsung dalam kegiatan bisnis dan operasional perusahaan, PT Pegadaian (Persero) memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasioanlnya, PT Pegadaian (Persero) telah melakukan konsumsi atas barang dan jasa kena pajak dengan berbagai vendor yang dilakukan di Daerah Pabean. Vendor merupakan perusahaan yang memasok dan menyediakan layanan jasa dan barang kepada konsumen atau entitas bisnis lainnya.

PT Global Fokus Karyatama merupakan suatu perusahaan agensi yang berlokasi di Jl. Tebet Dalam IVC No. 9, Jakarta Selatan, kegiatan bisnis utamanya adalah membuat, merencanakan dan menangani periklanan. PT Global Fokus Karyatama merupakan salah satu Vendor dari PT Pegadaian (Persero) karena menawarkan layanan atas jasa agensi dalam pembuatan, perencanaan, dan penanganan iklan kepada PT Pegadaian (Persero). PT Global Fokus Karyatama merupakan Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Meski demikian, setiap kali melakukan transaksi dengan PT Pegadaian (Persero), kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang merupakan tugas dan tanggung jawab dari PT Pegadaian (Persero) selaku badan yang diberikan wewenang dan tugas oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada 29 Mei 2019, PT Pegadaian (Persero) melakukan transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama atas layanan Jasa Iklan Ucapan Lebaran yang diterbitkan di Harian Kontan, Harian Investor Daily, Harian Bisnis Indonesia, Harian Jogja, dan Harian Suara Merdeka. Jasa Perencanaan dan Pembuatan Periklanan merupakan jasa kena pajak, karena jasa iklan bukan termasuk dalam jasa yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 4A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, Atas konsumsi layanan perencanaan dan pembuatan iklan yang dilakukan di Daerah Pabean oleh PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama wajib dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan ini dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) selaku Badan yang bertugas sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Selain dikenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi layanan jasa iklan antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama juga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 6 PMK No. 141/PMK.03/2015, yang menyatakan bahwa jasa promosi iklan merupakan Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pada Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan pajak pada PT Global Fokus Karyatama. Berdasarkan pemeriksaan tersebut didapatkan temuan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dilakukan penyetoran. Sumber dari

temuan tersebut merupakan transaksi layanan jasa perencanaan dan pembuatan promosi iklan ucapan hari lebaran yang dilakukan dengan PT Pegadaian (Persero).

#### 4.2 Pembahasan

Layanan jasa iklan merupakan suatu layanan jasa yang digunakan dengan tujuan utamanya adalah melakukan promosi. Namun, pada transaksi yang diangkat sebagai kasus dalam penyusunan Tugas Akhir ini merupakan jasa iklan ucapan lebaran. Jasa iklan ucapan lebaran bukan difungsikan untuk kegiatan promosi melainkan untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan masyarakat umum baik nasabah maupun bukan nasabah. Kegiatan dalam menyampaikan Ucapan Lebaran ini diorganisir oleh Divisi Sekretariat Perusahaan PT Pegadaian (Persero) dengan menggunakan jasa PT Global Fokus Karyatama.

Selama bulan Mei 2019, PT Pegadaian (Persero) melakukan transaksi jasa iklan ucapan lebaran dengan PT Global Fokus Karyatama, iklan tersebut diterbitkan pada 29 Mei 2019 pada beberapa media. Atas layanan jasa ini PT Pegadaian (Persero) menerima *invoice* dari PT Global Fokus Karyatama senilai Rp210.892.000, yang terdiri dari biaya pemasangan iklan, *agency fee*, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Atas transaksi tersebut, dilakukan analisa terkait dengan unsur-unsur perpajakan yang melekat didalamnya. Dibawah ini merupakan hasil dari analisa tersebut :

##### 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku pada saat itu sebesar 10%.

Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi layanan jasa iklan PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama sebesar Rp19.172.000.

Nominal tersebut didapatkan dari hasil perkalian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi

biaya *agency fee* dan pemasangan iklan yang diterbitkan pada beberapa media. Cara Perhitungannya dapat dilihat seperti pada format kalkulasi dibawah ini :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x Rp191.720.000

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Rp19.172.000.

Terkait dengan rincian transaksi atas layanan jasa iklan oleh PT Global Fokus Karyatama dapat dilihat seperti pada dibawah ini :

**Tabel 4.1 Detail Biaya Transaksi atas Jasa Iklan Ucapan Lebaran**

| No.           | Deskripsi                                                                                          | Kuantitas              | Nominal              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1             | Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Kontan pada tanggal 29 Mei 2019.           | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp39.128.000         |
| 2             | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp1.072.000          |
| 3             | Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Investor Daily pada tanggal 29 Mei 2019.   | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp35.728.000         |
| 4             | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp1.232.000          |
| 5             | Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp59.640.000         |
| 6             | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp1.680.000          |
| 7             | Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Jogja pada tanggal 29 Mei 2019.            | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp19.272.000         |
| 8             | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp528.000            |
| 9             | Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Suara Merdeka pada tanggal 29 Mei 2019.           | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp32.560.000         |
| 10            | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp880.000            |
| Sub Total     |                                                                                                    |                        | Rp191.720.000        |
| PPN 10%       |                                                                                                    |                        | Rp19.172.000         |
| Total Tagihan |                                                                                                    |                        | <b>Rp210.892.000</b> |

Atas transaksi layanan jasa tersebut maka kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan oleh PT Pegadain (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 136/PMK.03/2012, yang kemudian diperjelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-45/PJ/2012.

Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT Pegadaian (Persero) berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan layanan jasa perencanaan dan pembuatan periklanan oleh PT Global Fokus Karyatama terjadi pada tanggal 29 Mei 2019, oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang sejak 29 Mei 2019 dan wajib untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PT Pegadaian (Persero) terdaftar. PT Pegadaian (Persero) wajib melakukan penyetoran dan pelaporan atas pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir yaitu 30 Juni 2019.

## 2. Pajak Penghasilan PPh 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan suatu pajak yang dikenakan atas penghasilan pada modal, bunga, royalti, sewa, penyerahan hadiah, atau penghargaan dan jasa, selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Jasa Iklan yang disediakan oleh PT Global Fokus Karyatama merupakan jasa kena Pajak Penghasilan Pasal 23 karena termasuk dalam kategori jasa lain yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 6 PMK 141 Tahun 2015.

Sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas jasa layanan perencanaan dan pembuatan iklan dikenakan Tarif Pajak Penghasilan sebesar 2%. Pada transaksi antara PT Global Fokus Karyatama dengan PT Pegadaian (Persero) terkait dengan jasa pembuatan iklan tanggal 29 Mei 2019 dapat dihitung PPh Pasal 23 yang terutang seperti pada dibawah ini :

**Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang**

| <b>Layanan Jasa</b>                                                                                                  | <b>Nominal</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Agency Fee</i> Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Kontan pada tanggal 29 Mei 2019.           | Rp1.072.000      |
| <i>Agency Fee</i> Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Investor Daily pada tanggal 29 Mei 2019.   | Rp1.232.000      |
| <i>Agency Fee</i> Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. | Rp1.680.000      |
| <i>Agency Fee</i> Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Jogja pada tanggal 29 Mei 2019.            | Rp528.000        |
| <i>Agency Fee</i> Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Suara Merdeka pada tanggal 29 Mei 2019.           | Rp880.000        |
| Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23                                                                                   | Rp5.392.000      |
| PPh Pasal 23 Terutang (Tarif 2%)                                                                                     | <b>Rp107.840</b> |

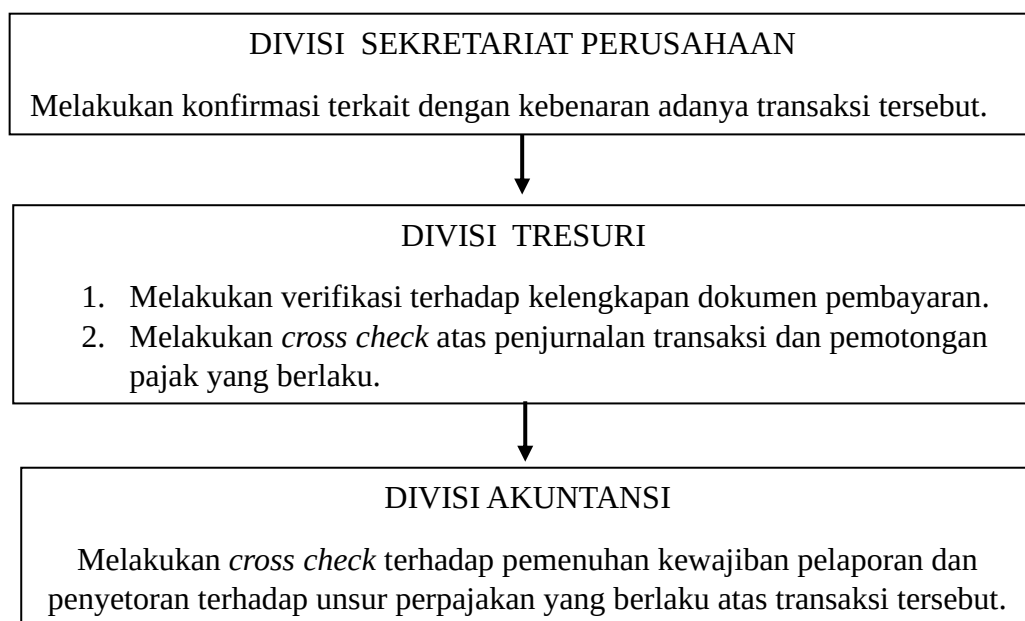
Pajak Penghasilan Pasal 23 ini pada umumnya terjadi akibat adanya suatu transaksi antara dua pihak, yaitu pihak pemberi penghasilan dan pihak lainnya selaku penerima penghasilan. Dalam transaksi atas kasus yang diangkat pada Tugas Akhir ini, PT Global Fokus Karyatama merupakan penerima penghasilan yang menyediakan layanan jasa perencanaan dan pembuatan iklan kepada PT Pegadaian (Persero). Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) merupakan pihak yang memberi penghasilan, sehingga memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dalam pembayarannya, PT Pegadaian (Persero) akan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 senilai Rp.107.840 melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, pembayaran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 Juni 2019. Setelahnya, Sebagai tanda bahwa Pajak

Penghasilan Pasal 23 telah dipotong, PT Pegadaian (Persero) akan membuat dan menyerahkan bukti potong kepada PT Global Fokus Karyatama. Kemudian PT Pegadaian (Persero) melakukan pelaporan atas Pajak Penghasilan 23 yang terutang melalui SPT PPh Pasal 23/26 paling lambat tanggal 20 Juni 2019.

Hal utama yang menjadi fokus pada Tugas Akhir ini adalah temuan dalam PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PPN dari PT Pegadaian (Persero). Pada Februari 2023 telah dilakukan Pemeriksaan Pajak Pada PT Global Fokus Karyatama, dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan sebuah temuan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dibayar dan dilaporkan. Temuan tersebut merujuk pada transaksi tanggal 29 Mei 2019 antara PT Global Fokus Karyatama dengan PT Pegadaian (Persero).

Setelah mendapatkan temuan tersebut selama proses pemeriksaan, PT Global Fokus Karyatama meminta Bukti Potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan konfirmasi kepada PT Pegadaian (Persero). Dalam Menanggapi Hal tersebut, PT Pegadaian (Persero) melakukan proses pencarian dokumen dan data pendukung untuk memverifikasi atas kebenaran temuan tersebut. Dibawah ini merupakan alur dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) :



Berdasarkan bagan alur tersebut, penjelasan lebih lanjut diuraikan seperti pada dibawah ini:

1. Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)

Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) merupakan Divisi yang berkaitan dan bersangkutan langsung dengan PT Global Fokus Karyatama, hal ini dikarenakan Divisi Sekretariat Perusahaan yang menggunakan layanan jasa perencanaan dan pembuatan iklan ucapan lebaran yang disediakan oleh PT Global Fokus Karyatama.

Setelah mendapatkan konfirmasi adanya temuan dalam pemeriksaan, PT Global Fokus Karyatama menghubungi Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) untuk melakukan konfirmasi atas kebenaran hal tersebut. Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Pegadaian (Persero) melakukan *cross check* pada riwayat email dan menemukan *invoice* dan faktur pajak atas transaksi yang bersangkutan tersebut. Kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Divisi Akuntansi untuk selanjutnya dilakukan trekking terkait dengan pemebuhan atas unsur kewajiban perpajakannya.

2. Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)

Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT Pegadaian melakukan penelusuran terkait dengan riwayat pelaporan SPT Masa PPN Juni 2019, dari penelusuran tersebut tidak ditemukan adanya bukti potong atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan transaksinya dengan PT Global Fokus Karyatama dengan nilai Rp191.720.000. Selain itu juga tidak terdapat riwayat pelaporan dan pembayaran yang telah dilakukan atas transaksi penggunaan layanan jasa perencanaan dan pembuatan iklan dengan PT Global Fokus Karyatama ini.

3. Divisi Tresuri Kantor Pusat Pegadaian (Persero)

Tim Pembayaran Departemen Operasional Divisi Tresuri melakukan trekking, Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Divisi Tresuri tidak mampu membuktikan dan menampilkan data terkait dengan sudah atau belum memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas transaksi konsumsi jasa iklan yang disediakan oleh PT Global Fokus Karyatama :

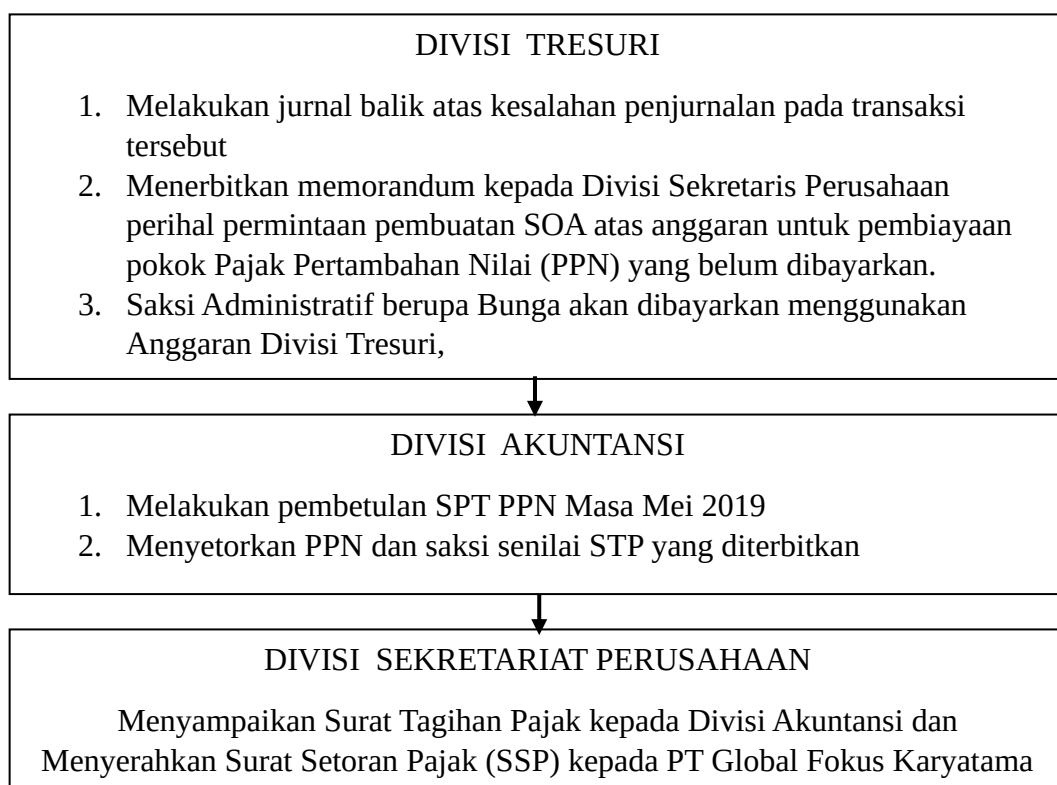
1. Tidak ditemukannya berkas pembayaran yang lengkap atas transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama terkait dengan konsumsi jasa iklan.

Hal ini dikarenakan pada 2019 sistem pengarsipan pada Divisi Tresuri Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) masih dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardfile*, kemudian terjadi keadaan kahar dimana gudang pengarsipan mengalami banjir yang mengakibatkan banyak dokumen yang hilang dan rusak.

2. Penjurnalan pada sistem SAP memperlihatkan bahwa atas transaksi tersebut hanya mencatat atas pemotongan Pajak Penghasilan PPH 23.

#### 4.3 Solusi

PT Pegadaian (Persero) sebagai badan hukum akan senantiasa taat dan patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku. Mengingat proses pemeriksaan pada PT Global Fokus Karyatama masih berlangsung sampai pada tahap pembahasan akhir hasil pemeriksaan, namun PT Pegadaian (Persero) telah memiliki strategi penyelesaian yang akan dijadikan solusi dalam pemecahan atas kasus yang melibatkannya. Dibawah ini merupakan Strategi yang telah direncanakan oleh PT Pegadaian (Persero) dalam menanggapi hal tersebut :



Pembahasan :

### 1. Divisi Tresuri

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Divisi Tresuri dalam menyikapi kasus terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetor dan dilaporkan adalah seperti dibawah ini :

1. Terhadap kesalahan penjurnalan yang terbentuk maka akan dibuat suatu jurnal balik untuk mencatat adanya akun PPN Wapu.

Penjurnalan sebelumnya yang telah terbentuk pada sistem SAP :

The screenshot shows the SAP 'Display Document: Data Entry View' for document number 4100005337. The entry is dated 24.06.2019, with a posting date of 24.06.2019 and a fiscal year of 2019. The currency is IDR. The entry details are as follows:

| CoCd | Item Account | Description            | G/L Account | Amount      | Profit Center | Cost Center | Value Date | D Text | Assignment         | Cimg doc.  |
|------|--------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------|--------------------|------------|
| PGD  | 1 201148     | GLOBAL FOKUS KARYATAMA | 2103000002  | 191.612.160 |               |             |            | H      | BY UCAPAN          | 8450004736 |
|      | 2 6202000003 | BIAYA MEDIA            | 6202000003  | 191.720.000 | PK1000001     | PK1000900   |            | S      | BY UCAPAN LBRN MED |            |
|      | 3 2105100004 | HUT. PPH PASAL 23      | 2105100004  | 107.840     |               |             |            | H      | 20190624           | 1500000257 |

**Gambar 4.1 Penjurnalan atas Transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama pada tanggal 29 Mei 2019**

Sumber : Sistem Aplikasi SAP

Berdasarkan penjurnalan tersebut menyatakan bahwa atas transaksi tanggal 29 Mei 2019, maka PT Global Fokus Karyatama telah dilakukan pemotongan PPh 23 namun belum dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, perlu dilakukan jurnal balik yang mencatat adanya akun Hutang PPN Wapu. Jurnal balik tersebut dapat dilakukan dengan menginput penjurnalan pada sistem SAP menggunakan akun seperti pada dibawah ini :

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Biaya Media     | 19.172.000 |
| Hutang PPN Wapu | 19.172.000 |

Berdasarkan penjurnalan tersebut menyatakan telah mengakui adanya Hutang atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut.

2. Melakukan klasifikasi anggaran untuk pembiayaan Pokok Hutang Pajak Pertambahan (PPN) Wajib Pungut dengan sanksi administratif yang akan dikenakan.

- 1) Pokok Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan pungutan wajib yang dikenakan atas adanya transaksi penyerahan jasa kena pajak pada daerah pabean.

Oleh karena itu, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penggunaan layanan jasa perencanaan dan pembuatan iklan termasuk kedalam anggaran biaya Divisi Sekretariat Perusahaan selaku pengguna jasa tersebut.

Anggaran Divisi Sekretariat Perusahaan tahun 2019 semestinya dibiayakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tersebut. Namun, pada 2019 belum terealisasi penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama pada 29 Mei 2019.

Oleh karena itu, atas pembiayaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tersebut akan dibiayakan menggunakan Anggaran Divisi Sekretariat Perusahaan tahun 2023 ini.

- 2) Karena ketidaktepatan Divisi Tresuri yang menyebabkan adanya transaksi yang terlewat dikenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka atas sanksi administratif yang dikenakan nantinya akan dibayarkan menggunakan anggaran Divisi Tresuri tahun 2023.

## 2. Divisi Akuntansi

Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) akan melakukan pembayaran dan pelaporan setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari PT Global Fokus Karyatama yang merupakan terusan dari Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut akan memuat beberapa informasi berupa rincian mengenai jumlah yang harus dibayarkan. Terkait

dengan kasus tersebut, Divisi Akuntansi PT Pegadaian (Persero) menduga bahwa rincian tersebut akan berupa jumlah pokok pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dibayarkan dan sanksi bunga karena tidak / terlambat setor. Perkiraan Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) seperti pada rincian dibawah ini :

1) Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sebesar 10% dari nilai transaksi. Nilai kontrak atas transaksi layanan penggunaan jasa perencanaan dan pembuatan iklan oleh PT Global Fokus Karyatama pada 29 Mei 2019 sebesar Rp191.720.000, oleh karena itu Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayarkan / terutang sebesar Rp19.172.000.

2) Sanksi Administratif Berupa Bunga

Atas Pemeriksaan Pajak yang menyebabkan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KMK.010/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dikenakan melalui ketetapan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan perhitungan sanksi administrasinya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejak tanggal 2 November 2020 sanksi bunga ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 dan diberikan paling lama 24 bulan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi antara Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) dengan PT Global Fokus Karyatama pada tanggal 29 Mei 2019 jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2019.

Estimasi Perhitungan Sanksi Bunga atas transaksi tersebut :

Sanksi Bunga Pasal 13 Ayat 2 : Tarif suku bunga acuan x Pokok PPN

: 1,82% (Nov. 2020) x  
Rp19.172.000

: Rp348.930

Berdasarkan hal tersebut, Estimasi nilai yang harus dibayarkan sebesar :

| No.   | Komponen                            | Jumlah       |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 1     | Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | Rp19.172.000 |
| 2     | Sanksi Adminitrasi (Bunga)          | Rp348.930    |
| Total |                                     | Rp19.520.930 |

Atas kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Sanksi Administrasi yang termuat dalam Surat Tagihan Pajak (STP) harus dibayarkan paling lambat satu bulan sejak diterbitkan. Setelah dilakukan penyetoran, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pembetulan SPT PPN Masa Mei 2019.

### 3. Divisi Sekretariat Perusahaan

Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) merupakan Divisi yang menggunakan layanan jasa perencanaan dan pembuatan periklanan yang disediakan oleh PT Global Fokus Karyatama. Oleh karena itu, segala bentuk informasi dan komunikasi Internal PT Pegadaian (Persero) akan melalui Divisi Sekretariat Perusahaan.

Apabila Produk Hukum Hasil Pemeriksaan diterbitkan, setelahnya nanti PT Global Fokus Karyatama akan menyampaikan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada PT Pegadaian (Persero) melalui Divisi Sekretariat

Perusahaan. Kemudian, setelah Divisi Akuntansi melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Mei 2019 dan melakukan penyetoran atas kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, maka Divisi Akuntansi akan memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Divisi Sekretariat Perusahaan untuk selanjutnya diteruskan dan disampaikan kepada PT Global Fokus Karyatama.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan, Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) melakukan kerjasama berupa transaksi penggunaan layanan jasa perencanaan dan pembuatan iklan ucapan lebaran yang disediakan oleh PT Global Fokus Karyatama. Layanan jasa tersebut diterima oleh PT Pegadaian (Persero) dan diterbitkan pada beberapa media pada tanggal 29 Mei 2019, atas transaksi tersebut PT Global Fokus Karyatama telah menerbitkan Faktur Pajak pada 13 Juni 2019.

Sejak Februari 2023 sampai dengan saat Tugas Akhir ini selesai disusun sedang berlangsung Pemeriksaan Pajak pada PT Global Fokus Karyatama. Berdasarkan Pemeriksaan Pajak tersebut terdapat temuan yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait transaksi PT Global Fokus Karyatama dengan PT Pegadaian (Persero) pada tanggal 29 Mei 2019 belum dibayarkan. Mengetahui temuan tersebut, pihak dari PT Global Fokus Karyatama menghubungi pihak dari PT Pegadaian (Persero) untuk meminta Bukti Potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menanggapi hal tersebut, Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) melakukan *cross check* atas transaksinya dengan PT Global Fokus Karyatama pada tanggal 29 Mei 2019. Beberapa hal yang dapat dikonfirmasi setelah proses *cross check* oleh PT Pegadaian (Persero) seperti dibawah ini :

1. Tidak ditemukan berkas atau dokumen transaksi yang lengkap, dikarenakan sebagian berkas telah rusak/hilang.
2. Ditemukan adanya kesalahan dalam penjurnalan pada sistem SAP terkait dengan transaksi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT Pegadaian (Persero) melakukan konfirmasi pada PT Global Fokus Karyatama bahwa belum dilakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pada 29 Mei 2019.

Sebagai wajib pajak yang taat akan peraturan perundang-undangan, maka PT Pegadaian (Persero) selalu bersikap kooperatif. Oleh karena itu atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak/kurang disetor akan dilakukan pembayaran setelah diterima Surat Setoran Pajak (SSP).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh dari data-data dan keadaan di lapangan, secara keseluruhan studi kasus ini berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang penulis ingin sampaikan sebagai saran. Maksud dan tujuan saran ini untuk memberikan manfaat bagi kemajuan PT Pegadaian (Persero). Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Selalu bertransformasi dalam mengembangkan proses manajemen data dan dokumen. Dengan perbaikan proses *filing* dan pengarsipan mampu memudahkan akses dalam pencarian data dan dokumen baik yang terbaru maupun yang sudah lama.
2. Melakukan crosscheck atas setiap jurnal pencatatan pada saat melakukan pembukuan di akhir bulannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.*
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud*

*Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.*

Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KMK.010/2020 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga.*

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Kementerian Keuangan, 19 Juli 2023. <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/pentingkah-pembahasan-akhir-hasil-pemeriksaan-pajak-dalam-upaya-penagihan-pajak-740169>. Diakses pada 24 Maret 2023.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Surat Penawaran

**SURAT PENAWARAN**

Nomor : 122/SP-GFK/V/19

Tanggal : 23 Mei 2019

Kepada Yth.

**PT. Pegadaian (Persero)**

Jl. Kramat Raya No. 162, Jakarta

Telp : 021) 3155550 (Hunting) Ext. 307, Fax. (021) 3914221

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat penawaran publikasi iklan "UCAPAN LEBARAN" PT Pegadaian (Persero)

| NO.           | SURAT KABAR                                                     | SPESIFIKASI HARGA                                                      |                                                                                                                                                    | JUMLAH (Rp.)         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1             | <b>KONTAN</b><br>184x200 FC<br><br>Terbit ...Mei 2019           | 4x200 x 67.000<br>DISCOUNT 27%<br><br>ASF 2%<br><br>Ppn 10%<br>JUMLAH  | = Rp. 53.600.000,-<br>= Rp. 14.472.000,-/=<br>Rp. 39.128.000,-<br>= Rp. 1.072.000,-/+<br>= Rp. 40.200.000<br>= Rp. 4.020.000<br>= Rp. 44.220.000,- | 44.220.000,-         |
| 2             | <b>INVESTOR DAILY</b><br>160x200 FC<br><br>Terbit ...Mei 2019   | 4x200 x 77.000<br>DISCOUNT 42%<br><br>ASF 2%<br><br>Ppn 10%<br>JUMLAH  | = Rp. 61.600.000,-<br>= Rp. 25.872.000,-/=<br>Rp. 35.728.000,-<br>= Rp. 1.232.000,-/+<br>= Rp. 36.960.000<br>= Rp. 3.696.000<br>= Rp. 40.656.000,- | 40.656.000,-         |
| 3             | <b>BISNIS INDONESIA</b><br>144x200 FC<br><br>Terbit ...Mei 2019 | 4x200 x 105.000<br>DISCOUNT 29%<br><br>ASF 2%<br><br>Ppn 10%<br>JUMLAH | = Rp. 84.000.000,-<br>= Rp. 24.360.000,-/=<br>Rp. 59.640.000,-<br>= Rp. 1.680.000,-/+<br>= Rp. 61.320.000<br>= Rp. 6.132.000<br>= Rp. 67.452.000,- | 67.452.000,-         |
| 4             | <b>HARIAN JOGJA</b><br>148x200 FC<br><br>Terbit ...Mei 2019     | 4x200 x 33.000<br>DISCOUNT 27%<br><br>ASF 2%<br><br>Ppn 10%<br>JUMLAH  | = Rp. 26.400.000,-<br>= Rp. 7.128.000,-/=<br>Rp. 19.272.000,-<br>= Rp. 528.000,-/+<br>= Rp. 19.800.000<br>= Rp. 1.980.000<br>= Rp. 21.780.000,-    | 21.780.000,-         |
| 5             | <b>SUARA MERDEKA</b><br>173x200 FC<br><br>Terbit ...Mei 2019    | 4x200 x 55.000<br>DISCOUNT 26%<br><br>ASF 2%<br><br>Ppn 10%<br>JUMLAH  | = Rp. 44.000.000,-<br>= Rp. 11.440.000,-/=<br>Rp. 32.560.000,-<br>= Rp. 880.000,-/+<br>= Rp. 33.440.000<br>= Rp. 3.344.000<br>= Rp. 36.784.000,-   | 36.784.000,-         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                    | <b>210.892.000,-</b> |

PT GLOBAL FOKUS KARYATAMA

Jl. Tebet Barat Dalam IVC No. 9, Jakarta Selatan, Telp +62 21 8379 6313, Fax +62 21 8308 233, Email : gcomm1302@yahoo.com ,  
gcomm1302@gmail.com



Keterangan

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Global Fokus Karyatama**



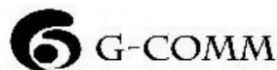
Budi Warsono  
Media Manager

Disetujui  
**PT. Pegadaian (Persero)**

.....

## Lampiran 2

## Invoice



PT. GLOBAL FOKUS KARYATAMA  
 Jl. Tebet Barat Dalam IV C No. 9, Jakarta Selatan  
 Telp. +62 21 8379 6313, Fax. +62 21 8308233  
 Email: gcomm1302@yahoo.com, gcomm@gmail.com

## INVOICE

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Name : <u>PEGADAIAN, PT</u>                 | Invoice No. : <u>5757/GFK/VI/2019</u>        |
| Address : <u>JL. KRAMAT RAYA NO. 162</u>    | Tax Invoice No. : <u>030.003-19.29355757</u> |
| Phone : <u>021 - 3155550 021 - 39838013</u> | Date : <u>13 Juni 2019</u>                   |
|                                             | Sales Order : <u>259/KO/GFK/BW/VI/2019</u>   |

| NO.                                                                         | DESCRIPTION                                                                                        | QUANTITY               | AMOUNT                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                           | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Kontan pada Tanggal 29 Mei 2019           | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp. 39.128.000                     |
| 2                                                                           | Agency Fee                                                                                         |                        | Rp. 1.072.000                      |
| 3                                                                           | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Investor Daily pada Tanggal 29 Mei 2019   | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp. 35.728.000                     |
| 4                                                                           | Agency Fee                                                                                         |                        | Rp. 1.232.000                      |
| 5                                                                           | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Bisnis Indonesia pada Tanggal 29 Mei 2019 | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp. 59.640.000                     |
| 6                                                                           | Agency Fee                                                                                         |                        | Rp. 1.680.000                      |
| 7                                                                           | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Jogja pada Tanggal 29 Mei 2019            | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp. 19.272.000                     |
| 8                                                                           | Agency Fee                                                                                         |                        | Rp. 528.000                        |
| 9                                                                           | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Suara Merdeka pada Tanggal 29 Mei 2019    | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp. 32.560.000                     |
| 10                                                                          | Agency Fee                                                                                         |                        | Rp. 880.000                        |
| Amount : Seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah |                                                                                                    |                        | SUB TOTAL Rp. 191.720.000          |
|                                                                             |                                                                                                    |                        | PPN 10% Rp. 19.172.000             |
|                                                                             |                                                                                                    |                        | <b>AMOUNT PAID Rp. 210.892.000</b> |

Bank Account :  
 Bank : BANK BCA, KCP GUDANG PELURU  
 Name : PT. GLOBAL FOKUS KARYATAMA  
 AC No. : 272-3023-521

Jakarta, 13 Juni 2019

Notice : Payment with cheque or giro will be considered valid until it was accepted in our Bank Account  
 REMITTANCE INFORMATION : YOU MUST INCLUDE INVOICE NUMBER WHEN SUBMITTING PAYMENT

Bukti potong PPh Pasal 23 Mohon atas  
 NPWP : 71.710.001.0-015.000  
 Nama : PT. Global Fokus Karyatama  
 Alamat : GD. Ascom Jl. KH. Abdullah Syafei No. 23A, Kebon Baru, Tebet - Jakarta Selatan  
 Untuk E-Bukpot silahkan email ke fpgcomm@gmail.com  
 Dan untuk manual dikirimkan ke Jl. Tebet Barat Dalam IVC No. 9, Tebet Barat, Tebet - Jakarta Selatan 12810



Daryono  
 Kabag. Keuangan

## Lampiran 3

### Faktur Pajak

#### Faktur Pajak

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-19.29355757                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pengusaha Kena Pajak                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                         |
| Nama : PT GLOBAL FOKUS KARYATAMA<br>Alamat : GD ASCOM JL KH ABDULLAH SYAFE'I NO 23A, KEBON BARU , JAKARTA SELATAN<br>NPWP : 71.710.001.0-015.000                                 |                                                                                                                                                          |                                         |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                         |
| Nama : PT. PEGADAIAN (PERSERO)<br>Alamat : JL. KRAMAT RAYA Blok - No.12 RT:000 RW:000 Kel.- Kec.SENEN Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI<br>JAKARTA 00000<br>NPWP : 01.001.668.1-093.000 |                                                                                                                                                          |                                         |
| No.                                                                                                                                                                              | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak                                                                                                                 | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
| 1                                                                                                                                                                                | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Kontan pada Tanggal 29 Mei 2019<br>Rp 67.000 x 800<br>Potongan Harga : Rp 14.472.000            | 53.600.000,00                           |
| 2                                                                                                                                                                                | AGENCY FEE<br>Rp 1.072.000 x 1                                                                                                                           | 1.072.000,00                            |
| 3                                                                                                                                                                                | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Investor Daily pada Tanggal 29 Mei 2019<br>Rp 77.000 x 800<br>Potongan Harga : Rp 25.872.000    | 61.600.000,00                           |
| 4                                                                                                                                                                                | AGENCY FEE<br>Rp 1.232.000 x 1                                                                                                                           | 1.232.000,00                            |
| 5                                                                                                                                                                                | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Bisnis Indonesia pada Tanggal 29 Mei 2019<br>Rp 105.000 x 800<br>Potongan Harga : Rp 24.360.000 | 84.000.000,00                           |
| 6                                                                                                                                                                                | AGENCY FEE<br>Rp 1.680.000 x 1                                                                                                                           | 1.680.000,00                            |
| 7                                                                                                                                                                                | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Jogja pada Tanggal 29 Mei 2019<br>Rp 33.000 x 800<br>Potongan Harga : Rp 7.128.000              | 26.400.000,00                           |
| 8                                                                                                                                                                                | AGENCY FEE<br>Rp 528.000 x 1                                                                                                                             | 528.000,00                              |
| 9                                                                                                                                                                                | Iklan "UCAPAN LEBARAN" PT. PEGADAIAN (PERSERO) di Harian Suara Merdeka pada Tanggal 29 Mei 2019<br>Rp 55.000 x 800<br>Potongan Harga : Rp 11.440.000     | 44.000.000,00                           |
| 10                                                                                                                                                                               | AGENCY FEE<br>Rp 880.000 x 1                                                                                                                             | 880.000,00                              |

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 2

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Harga Jual / Penggantian                   | 274.992.000,00 |
| Dikurangi Potongan Harga                   | 83.272.000,00  |
| Dikurangi Uang Muka                        | 0,00           |
| Dasar Pengenaan Pajak                      | 191.720.000,00 |
| PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak          | 19.172.000,00  |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | 0,00           |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 13 Juni 2019



NURHADIYANTO

INVOICE NO. 5757/GFK/VI/2019

## Lampiran 4

## Memorandum Kepada Divisi Sekretaris Perusahaan Perihal Permintaan Pembuatan SOA.

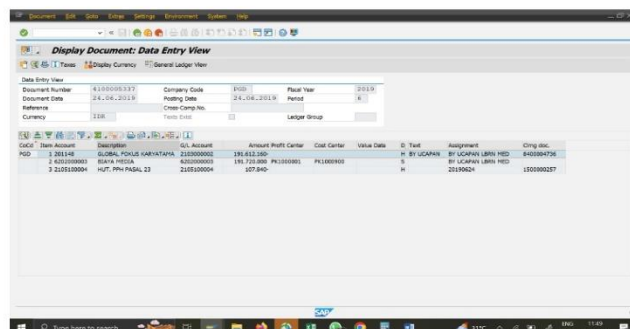
Firefox

<https://eoffice.pegadaian.co.id/nde/print/296250>**MEMORANDUM**

NOMOR : e-64/MM-00023.00/2023

Kepada : Yth. Sekretaris Perusahaan  
 Dari : Kepala Divisi Tresuri  
 Tanggal : 14 Februari 2023  
 Lampiran : -  
 Sifat : B  
 Urgensi : S  
 Perihal : Permintaan Pembuatan soa atas keterlambatan pembukuan ppn PT. Global Fokus Karyatama tahun 2019

Sehubungan dengan adanya keterlambatan dalam pembukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Global Fokus Karyatama atas transaksi pembayaran biaya iklan ucapan lebaran di harian kontan pada tanggal 29 Mei 2019, PT. Pegadaian sudah melakukan pembayaran kepada vendor sebesar 191.612.160 dari tagihan senilai 210.892.000 setelah dilakukan *crosscheck* di sap atas transaksi tersebut diketahui bahwa belum adanya jurnal ppn, berikut ini jurnal yang sudah terbentuk :



Total pembayaran ppn yang harus dibayarkan/disetorkan PT. Pegadaian sebesar Rp. 19.172.000, karena belum adanya pembukuan atas transaksi tersebut maka perlu ada pembukuan atas transaksi tersebut. Jurnal yang seharusnya yaitu :

| No | Kode Perkiraan | Uraian          | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----|----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2  | 620200003      | BIAYA MEDIA     | 19.172.000 |             |
| 3  | 210520002      | HUTANG PPN WAPU |            | 19.172.000  |

Maka bersama ini kami mohon untuk dilakukan pembuatan soa dengan menggunakan kode perkiraan 5131103 Biaya Media sebesar keterlambatan pembukuan sebesar 19.172.000. Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Divisi Tresuri

Firefox

<https://eoffice.pegadaian.co.id/nde/print/296250>



Printed by : ISNA DAYUNG SARI/P93415/PGD

## Lampiran 5

### Transkrip Metode Pengumpulan Data Menggunakan Wawancara

Dalam rangka melengkapi kebutuhan informasi dan data, penulis menggunakan metode wawancara. Berikut ini merupakan transkrip wawancara yang telah penulis lakukan bersama dengan beberapa narasumber :

#### 1. Divisi Tresuri

1. Siapa lawan transaksi PT Pegadaian (Persero) yang sedang dilakukan pemeriksaan dan didapat temuan atas transaksinya dengan PT Pegadaian (Persero)?

PT Global Fokus Karyatama yang merupakan suatu perusahaan agensi dengan kegiatan bisnis utamanya adalah membuat, merencanakan dan menangani periklanan.

2. Transaksi tersebut dilakukan atas layanan penggunaan jasa apa?  
Penggunaan layanan jasa perencanaan dan pembuatan iklan.

3. Berapa detail nominal transaksi yang telah dilakukan?

| No. | Deskripsi                                                                                          | Kuantitas              | Nominal      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1   | Iklan "Ucapan Lebaran" PT Pegadaian (Persero) di Harian Kontan pada tanggal 29 Mei 2019.           | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp39.128.000 |
| 2   | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp1.072.000  |
| 3   | Iklan "Ucapan Lebaran" PT Pegadaian (Persero) di Harian Investor Daily pada tanggal 29 Mei 2019.   | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp35.728.000 |
| 4   | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp1.232.000  |
| 5   | Iklan "Ucapan Lebaran" PT Pegadaian (Persero) di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp59.640.000 |
| 6   | <i>Agency Fee</i>                                                                                  |                        | Rp1.680.000  |

|               |                                                                                          |                        |                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 7             | Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Harian Jogja pada tanggal 29 Mei 2019.  | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp19.272.000         |
| 8             | <i>Agency Fee</i>                                                                        |                        | Rp528.000            |
| 9             | Iklan “Ucapan Lebaran” PT Pegadaian (Persero) di Suara Merdeka pada tanggal 29 Mei 2019. | Ukuran 4 kol x 200 mmk | Rp32.560.000         |
| 10            | <i>Agency Fee</i>                                                                        |                        | Rp880.000            |
| Sub Total     |                                                                                          |                        | Rp191.720.000        |
| PPN 10%       |                                                                                          |                        | Rp19.172.000         |
| Total Tagihan |                                                                                          |                        | <b>Rp210.892.000</b> |

4. Bagaimana tanggapan Divisi Tresuri atas temuan pemeriksaan pada vendor tersebut?

Divisi Tresuri melakukan proses pencarian dokumen dan data pendukung untuk memverifikasi atas kebenaran temuan tersebut.

5. Bagaimana hasil dari proses *trekking* yang dilakukan Divisi Tresuri?

Tim Pembayaran Departemen Operasional Divisi Tresuri melakukan trekking, Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Divisi Tresuri tidak mampu membuktikan dan menampilkan data terkait dengan sudah atau belum memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas transaksi konsumsi jasa iklan yang disediakan oleh PT Global Fokus Karyatama :

- 1) Tidak ditemukannya berkas pembayaran yang lengkap atas transaksi dengan PT Global Fokus Karyatama terkait dengan konsumsi jasa iklan. Hal ini dikarenakan pada 2019 sistem pengarsipan pada Divisi Tresuri Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) masih dilakukan secara manual dengan menggunakan hardfile, kemudian terjadi keadaan kahar dimana gudang pengarsipan mengalami banjir yang mengakibatkan banyak dokumen yang hilang dan rusak.

- 2) Penjurnalan pada sistem SAP memperlihatkan bahwa atas transaksi tersebut hanya mencatat atas pemotongan Pajak Penghasilan PPH 23.

6. Bagaimana rencana penyelesaian yang akan dilakukan oleh Divisi Tresuri?

- 1) Terhadap kesalahan penjurnalan yang terbentuk maka akan dibuat suatu jurnal balik untuk mencatat adanya akun PPN Wapu.
- 2) Melakukan klasifikasi anggaran untuk pembiayaan Pokok Hutang Pajak Pertambahan (PPN) Wajib Pungut dengan sanksi administratif yang akan dikenakan.

## 2. Divisi Akuntansi

1. Bagaimana hasil dari proses *trekking* yang dilakukan Divisi Akuntansi?  
Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT Pegadaian melakukan penelusuran terkait dengan riwayat pelaporan SPT Masa PPN Juni 2019, dari penelusuran tersebut tidak ditemukan adanya bukti potong atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan transaksinya dengan PT Global Fokus Karyatama dengan nilai Rp191.720.000. Selain itu juga tidak terdapat riwayat pelaporan dan pembayaran yang telah dilakukan atas transaksi penggunaan layanan jasa perencanaan dan pembuatan iklan dengan PT Global Fokus Karyatama ini.

2. Bagaimana rencana penyelesaian yang akan dilakukan oleh Divisi Akuntansi?

Divisi Akuntansi Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) akan melakukan pembayaran dan pelaporan setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari PT Global Fokus Karyatama yang merupakan terusan dari Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.